

LAPORAN
KINERJA (BPD)
DESA ILE GERONG
KECAMATAN TITEHENA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Kuasa yang telah menganugerahkan kami nikmat kesehatan dan kesempatan. Berkat rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini disusun sebagai laporan atas pelaksanaan tugas BPD Ile Gerong selama satu tahun anggaran. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa serta menjadi barometer dalam mengukur ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan bencana lainnya di Desa Ile Gerong pada tahun 2024.

Dalam penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun dokumen ini sesuai dengan format dan sistematika yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa tercinta ini.

Kami percaya bahwa kolaborasi antara BPD, Pemerintah Desa, serta masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dan mengedepankan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Dengan semangat gotong royong, diharapkan kita semua dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Desa, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan demikian, laporan Kinerja BPD ini kami susun tidak hanya untuk mengukur pencapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Desa agar dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun-tahun mendatang.

Gerong, 02 April 2025
Ketua BPD Ile Gerong,

Yakobus Bala Talar



1. SAMPUL.....	00
2. KATA PENGANTAR	01
3. DAFTAR ISI.....	02
4. BAB I PENDAHULUAN	00
A. Latar Belakang	03
B. Dasar Hukum	05
C. Maksud dan Tujuan	00
D. Organisasi dan Tata Kerja	00
5. BAB II RENCANA KERJA BPD	10
A. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	00
1. Menggali Aspirasi Masyarakat	00
2. Menampung Aspirasi Masyarakat	00
3. Mengelola Aspirasi Masyarakat	00
4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	00
6. BAB III HASIL YANG DICAPAI MASALAH DAN SOLUSI	13
1. Hasil yang dicapai	
2. Permasalahan	
3. Solusi dan Jalan Keluar	
7. BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	15
B. Rekomendasi	00

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan terkini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan segala aspek pemerintahan di tingkat Desa. Anggota BPD terdiri dari wakil-wakil penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah. Dengan demikian, keberadaan BPD tidak hanya legal dan konstitusional, tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia sebagai bagian dari struktur pemerintahan Desa.

Fungsi BPD, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Desa, mencakup pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa yang disusun bersama Kepala Desa, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa, serta pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD juga diberikan mandat untuk menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan dan mengelola aspirasi tersebut, menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta mengadakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Tidak kalah penting, BPD juga berwenang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fondasi fungsi dan tugas yang telah ditetapkan, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain menjadi pengawas dan evaluator kinerja Kepala Desa, yang merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga berfungsi sebagai jembatan penyambung aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan demokratis, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Melalui peran ini, BPD diharapkan mampu menjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan Pemerintah Desa, serta mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan Desa.

Mengingat pentingnya peran tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang efektif untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaporan kinerja BPD setiap tahun menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 61, yang menyatakan bahwa "laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran." Dengan adanya laporan ini, diharapkan proses akuntabilitas bisa berjalan dengan baik dan transparan.

Dalam proses penyusunan laporan kinerja BPD, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi elemen krusial. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja BPD serta kinerja Kepala Desa memberikan perspektif yang berharga. Hal ini tidak hanya membantu BPD dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap Pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, forum diskusi, atau melalui mekanisme pengaduan dan pengusulan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan melalui laporan kinerja BPD tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam merencanakan program dan kebijakan selanjutnya. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap pencapaian dan kendala yang dihadapi selama satu tahun anggaran, BPD dapat menyusun strategi yang lebih baik untuk tahun berikutnya. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, Badan Permusyawaratan Desa Ile Gerong telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta pelaksanaan tugas-tugas BPD lainnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja BPD serta kontribusi nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik di masa mendatang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 No. 10 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0105);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja BPD Tahun 2024 ini memiliki beberapa tujuan yang penting untuk dicapai, antara lain:

25. Dasar Laporan Tugas BPD

Menyediakan laporan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban BPD selama satu tahun anggaran, guna memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

26. Laporan kepada Bupati

Menyampaikan kinerja BPD kepada Bupati Flores Timur sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan untuk memfasilitasi dukungan yang diperlukan dari Pemerintah Kabupaten.

27. Bahan Evaluasi untuk Kepala Desa dan Musyawarah Desa

Menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

28. Acuan Ketercapaian Fungsi dan Tugas BPD

Menjadi acuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana BPD telah menjalankan fungsi dan tugasnya, serta menilai pencapaian program yang telah ditetapkan.

29. Dokumen Berkekuatan Hukum

Berfungsi sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap, menjamin akuntabilitas BPD dalam pengelolaan administrasi desa.

30. Penguatan Hubungan dengan Masyarakat

Memperkuat komunikasi antara BPD dan masyarakat desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

31. Rumusan Strategi Pengembangan Selanjutnya

Menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan strategi BPD di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. ORGANISASI DAN TATAKERJA

1. STRUKTUR ORGANISASI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	<i>Yakobus Bala Talar</i>	<i>Ketua</i>	
2	<i>Maria Tuto</i>	<i>Wakil Ketua</i>	
3	<i>Maria Lelo Teluma</i>	<i>Sekretaris</i>	
4	<i>Mateus Subang Talar</i>	<i>Ket bidang Pem</i>	
5	<i>Lasarus Buyang Teluma</i>	<i>Ket Bidang Pemb</i>	

2. SUMBERDAYA APARATUR BPD

Pendidikan Anggota BPD, kapasitas dan potensi /permasalahan lainnya sehubungan dengan SDM BPD

NO	NAMA	PENDIDIKAN	KET
1	<i>Yakobus Bala Talar</i>	<i>SMP</i>	
2	<i>Maria Tuto</i>	<i>SI</i>	
3	<i>Maria Lelo Teluma</i>	<i>SMA</i>	
4	<i>Mateus Subang Talar</i>	<i>SMP</i>	
5	<i>Lasarus Buyang Teluma</i>	<i>SMP</i>	

3. SARANA DAN PRASARANA

Memuat tentang ketersediaan prasarana (gedung) dan sarana pendukung kerja organisasi

ATK sbb :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1	<i>Leptop</i>	<i>2</i>	<i>1 baik dan 1 rusak</i>	
2	<i>Printer</i>	<i>1</i>	<i>Baik</i>	
3	<i>Hekter</i>	<i>2</i>	<i>Baik</i>	
4	<i>Stempel (Cap)</i>	<i>1</i>	<i>Baik</i>	
5	<i>Buku Administrasi</i>	<i>11</i>	<i>Baik</i>	<i>Terisi</i>
6	<i>Buku Agenda Kerja</i>	<i>5</i>	<i>Baik</i>	<i>Terpakai</i>
7	<i>Karter</i>	<i>1</i>	<i>Baik</i>	

8	Lakban hitam	1	Baik	
9	Kertas HVS	1 Rim		Terpakai

BAB II
RENCANA KERJA BPD

1) Rencana Kerja Tahunan BPD

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pembahasan dan Penetapan PERDES RKPDES DAN APBDES TA 2025	Januari 2024	
2	Mengikuti Mudes Pra Pelaksanaan APBDES TA 2025	Februari 2024	
3	Paripurna LKPPD TA 2024	Maret 2024	
4	Monitoring dan Evaluasi serta pengawasan pelaksanaan APBDES dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Maret s/d Oktober 2024	
5	Mudes Pertanggungjawaban APBDES 2024	Maret 2024	
6	Penggalian Gagasan tahun 2025	Oktober – nop 2024	
7	Menampung dan menyalurkan Aspirasi	Bulan Desember 2024	
8	MUSRENBANG RKPDes Thn 2025	Desember 2024	

2) Menggali Aspirasi Masyarakat

Penggalian aspirasi masyarakat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui dua pendekatan utama, yaitu secara langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa. Untuk itu, BPD memanfaatkan forum resmi seperti musyawarah Desa dan forum tidak resmi yang dilakukan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar secara menyeluruh dan mewakili berbagai kepentingan di desa dan dilaksanakan dibulan Nopember sebagai bahan persiapan Musrenbangdes.

3) Menampung Aspirasi Masyarakat

Setelah kegiatan penggalian aspirasi selesai, langkah berikutnya adalah menampung aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk dicatat dan didiskusikan di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Berikut adalah daftar aspirasi atau usulan masyarakat yang telah ditampung.

NO.	ASPIRASI
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1.	Peningkatan Tunjangan Kelembagaan (RT,RW, LINMAS,Kader Posyandu, LPA)
2.	Partisipasi Masy dalam Musyawarah Desa

NO.	ASPIRASI
3.	Perdes Kesehatan Lingkungan
II. Bidang Pembangunan Desa	
1.	Peningkatan jalan Desa -. Rabat Jalan RT 01 sepanjang 80 meter -. Rabat Jalan RT 03 dan RT 04 sepanjang 100 meter -. Rabat Jalan RT 09 s/d RT 12 sepanjang 125 meter
2.	Perbaikan Jalur Distribusi Air Bersih dalam Desa target SR 140 RTS
3.	Peningkatan JUT Nuba sepanjang 2200 m Bantuan Rumah Tidak Layak Huni target 10 rumah pertahun
	Rehab Gereja dan Pagar Permanen Gereja Pembangunan Gedung UKS dan Kantin sekolah SDI Gerong Peningkatan jalan kabupaten Gerong – Duntana Pelebukaan JUT Simpang Epubele 3 km Normalisasi kali di Dusun A dan B Pembangunan Gedung UPH Penegasan Tapal Batas Desa Perbaikan dan pemanfaatan Sumur Bor Kelaha dan Watodang Pembangunan Kantor BPD Penerimaan Nakes Desa (Gisi)
III. Bidang Pemberdayaan	
1	Dapur Hidup dan Tanaman Obat-obatan
2	Peningkatan kapasitas kelompok Tani
3	Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDes dan Koperasi
4	Pengadaan Alsintan (produksi dan Pasca Panen)
5	Sertifikasi Lahan Pertanian
6	Pengadaan Bibit, Benih dan obat-obatan
7	Penerimaan Nakes Desa (Gisi)

4) Menyaturkan Aspirasi Masyarakat

Setelah aspirasi dirumuskan, BPD menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut adalah daftar aspirasi yang telah disalurkan dalam Rakor dan Rekomendasi BPD (*Sesuai Tabel Menampung Aspirasi*)

2. Masalah dan Hambatan

- a) Bidang Pemerintahan : Pelaksanaan dan Pemahaman Tugas Fungsi Aparat Pemerintah Desa yang belum maksimal yang mengakibatkan Perdes KIBBLA dan Pengelolaan Air Bersih yang belum ditetapkan.
- b) Bidang Pembangunan : Pelaksanaan Fisik Kegiatan APBDes yang belum tepat waktu yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.
- c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Keterlambatan Pelaksanaan program kegiatan dan partisipasi Kelembagaan dan Masyarakat sasaran yang masih lemah.
- d) Pengelolaan Keuangan :
 - Tahapan Pencairan yang sering terlambat dan mengakibatkan beberapa Prog kegiatan tidak bisa dilaksanakan sampai akhir tahun
 - Pengelolaan dana pemberdayaan (Koperasi & Bumdes) yang belum maksimal yang mengakibatkan kredit macet dan lalai yang semakin besar.

3. Solusi dan Jalan keluar dari Masalah yang dihadapi :

- a. Bidang Pemerintahan :
 - Menyetujui penyediaan anggaran untuk bimtek Peningkatan Kapasitas ditahun berikutnya.
 - Penyampaian dan teguran yang disampaikan dalam RAKOR Pemdes & BPD
 - Catatan Koreksi dan POKIR BPD setiap Akhir-Tahun.
- b. Bidang Pembangunan :
 - Penyampaian dan teguran yang disampaikan dalam RAKOR Pemdes & BPD
 - Catatan Koreksi dan POKIR BPD disaat Mudes Pertanggungjawaban APBDes Tahunan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - Penyampaian dan teguran yang disampaikan dalam RAKOR Pemdes & BPD
 - Catatan Koreksi dan POKIR BPD disaat Mudes Pertanggungjawaban APBDes Tahunan.
- d. Keuangan :
 - Penyampaian dan teguran yang disampaikan dalam RAKOR Pemdes & BPD
 - Catatan Koreksi dan POKIR BPD disaat Mudes Pertanggungjawaban APBDes Tahunan
 - Pembentukan Tim Penanganan Kredit Macet dan Lalai
 - Pembuatan Pernyataan Diatas Materai bagi anggota yang lalai dan macet.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Ite Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, dapat disimpulkan bahwa :

- a) BPD Ite Gerong telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2024 diantaranya :
 - Menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Desa Ite Gerong sebanyak Dua Puluh Enam (26) Usulan dengan rincian :
 - Terealisasi sebanyak : 12 usulan
 - Belum terealisasi sebanyak : 14 Usulan
 - BPD menunjukkan komitmen dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi dan anggaran desa, meskipun terdapat beberapa usulan yang belum terrealisasi.
 - Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program – program desa menunjukkan peningkatan yang positif, namun perlu terus didorong agar lebih inklusif.
 - Terhadap beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas BPD, antara lain ; keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan.

B. SARAN/REKOMENDASI

1. Hasil Pemaparan Laporan Kinerja BPD Tahun 2024 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa di Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan efektivitas tata Kelola Desa.
2. Perlu Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD melalui Pelatihan dan Pendidikan yang relevan agar dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan lebih baik.

Gerong, 02 April 2025

